ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pid.B/2019/PN.Skg)

DENADA DWIYANTY ZAINAL
4516060141

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pid.B/2019/PN.Skg)

Oleh

DENADA DWIYANTY ZAINAL

4516060141

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Pada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Denada Dwiyanty Zainal** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060141** yang oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris,
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.	**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Tim Penguji

Ketua	**: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**	**(.....)**
	2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.	**(.....)**
	3. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.	**(.....)**
	4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.	**(.....)**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama	: Denada Dwiyanty Zainal
NIM	: 4516060141
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: No.39/Pdn/FH/UBS/XII/2019
Tgl. Pendaftaran Judul	: 23 Desember 2019
Judul skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 18 FEBRUARI 2021

Disetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.	Hj. Suryana Hamid,S.H.,M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama	: Denada Dwiyanty Zainal
NIM	: 4516060141
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	: No.39/Pdn/FH/UBS/X/2019
Tanggal Pendaftaran Judul	: 23 Desember 2019
Judul Proposal	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 18 FEBRUARI 2021

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi dengan Judul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg)**" ini adalah hasil karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama	: Denada Dwiyanty Zainal
NIM	: 4516060141
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 2021

Penulis,

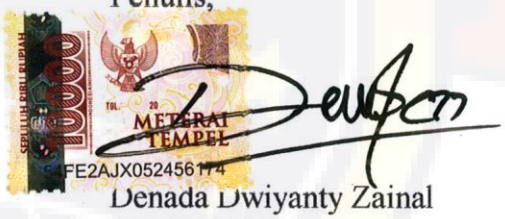

Denada Dwiyanty Zainal
4516060141

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia, rahmat, dan kasih sayangnya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pid.B/2019/PN.Skg)"**. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah.SAW suritauladan bagi setiap insan manusia.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hal ini tidak terlepas dari kekurangan serta keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bemanfaat bagi penulis maupun pembaca

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang penulis harus dihadapi. Dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimah kasih dengan tulus yang tidak terhingga kepada:

- Kedua orang tua tercinta saya, Ir. Zainal Abidin Pawennary dan Jumiaty Zainal, untuk cinta dan kasihnya yang telah merawat dan membesarkan saya serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis.
- Kepada suami tercinta saya, Bripda Hendrawijaya.S yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis.
- Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejajarannya.
- Dr. Ruslan Renggong, SH., MH Selaku Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid**, SH., MH Selaku Pembimbing II yang dengan penuh** kesabaran, dan kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran , dan perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu **agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.**
- **Dr.** Ruslan Renggong, SH., MH,; Hj. Suryana Hamid**, SH., MH,;** Hj. Siti Subaidah, SH., MH,; Dr. Baso Madiong, SH., MH, selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.

- Dr. Ruslan Renggong, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejajarannya.
- Dr. Almusawir, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
- Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis.
- Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan semangat selama penulis menempuh pendidikan.
- Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
- Kepada Pengadilan Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Wajo, dan Polres Wajo beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data- data dalam penulisan skripsi ini.
- Kepada sahabat penulis Yasmita Sampe Padang dan Anti Nari yang telah membantu, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Angkatan 16 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan menjadi saudara penulis semasa perkuliahan.
- Serta kepada teman-teman dikampus yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skrispi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya,

Makassar, Februari 2021

Penulis,

Denada Dwiyanty Zainal

ABSTRAK

DENADA DWIYANTY ZAINAL, NIM: 4516060141, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg) di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Suryana Hamid selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg dan untuk mengetahui Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg telah mempertimbangkan penyebab terdakwa melakukan pemalsuan identitas. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Wajo, dan Polres Wajo. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat karena memenuhi unsur-unsur: 1. barang siapa yaitu Zainuddin Bin Muh. Salleng, 2. Unsur dengan sengaja : dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, 3. Unsur jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang ada berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Bahwa terdakwa yaitu Zainuddin Bin Muh. Salleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni: dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.

Kata Kunci : Pemalsuan, Identitas, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

DENADA DWIYANTY ZAINAL, NIM: 4516060141, Analysi Juridical of the Crime of Identity Falsification (Case Study of Decision Number 19 / Pid.B / 2019 / PN.Skg) under the guidance of Ruslan Renggong as Advisor I and Suryana Hamid as Advisor II.

This study aims to find out the elements of the criminal act of identity forgery in Decision Number 19 / Pid.B / 2019 / PN.Skg and to find out Decision Number 19 / Pid.B / 2019 / PN.Skg has considered the cause of the defendant committing forgery. identity. This research was conducted in Sengkang City, Wajo Regency, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Sengkang District Court, Wajo District Attorney, and Wajo Police. The results of the study were obtained through field and literature research which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data.

Based on the results of the study, it shows that the legal elements of the criminal act of identity forgery committed by the defendant are correct because they meet the following elements: 1. whoever is Zainuddin Bin Muh.Salleng, 2. Elements of intention: deliberately using the deed as if its contents are in accordance with the truth, 3. Elements if the use of such causes has been met.

The Judge's Legal Considerations in making a verdict in this case are based on existing evidence in the form of witness testimony and the defendant's testimony and the fulfillment of the elements accused by the public prosecutor to the accused. That the defendant is Zainuddin Bin Muh. Salleng proven to be legally and convincingly guilty of committing a criminal act, namely: deliberately using a false certificate as if its contents are in accordance with the truth, if the use causes harm.

Keywords: Counterfeiting, Identity, Criminal Sanctions.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv

LEMBAR PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan 8

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan 10

C. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas 18

D. Dasar Pertimbangan Hakim 21

E. Kekuasaan Kehakiman 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 32

B. Tipe Penelitian 32

C. Jenis dan Sumber Data 33

D. Teknik Pengumpulan Data 33

E. Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg 35

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg 39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini dikarenakan tanpa aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia (masyarakat). Sifat bawaan manusia yang ingin selalu menang sendiri (dikenal dengan istilah *homo homini lupus*) dan egois harus ditata dan diatur sedemikian rupa oleh hukum tanpa terkeculi, agar tidak melanggar hak orang lain[1].

Sejak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya beranjak dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.[2]

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga

[1] Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016, hal. 1.
[2] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 1.

dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok dan akhirnya setelah berdirinya negara di ambil alih oleh negara dan dijadikan sebagai kepentingan umum.[3]

Peran hukum yang begitu penting inilah yang selanjutnya oleh bangsa Indonesia dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh warga negara dan aparat pemerintahan negara Indonesia dalam bertindak harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.[4] Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Makna Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Indonesia menjamin *equality before the law* (persamaan dimuka hukum tanpa kecuali) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas sebenarnya bangsa Indonesia telah menutup ruang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun juga dan sebaliknya menjunjung tinggi asas legalitas.[5]

---

[3] Loc cit.
[4] Handri Raharjo, Op. cit., *Sistem Hukum Indonesia*, hal. 1.
[5] Ibid, hal. 2.

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara ditentukan oleh kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, yang berarti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum yang ada tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana atau pelanggaran hukum pun tidak dapat di sangkal.

Salah satu kejahatan yang sering dijumpai pada kehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut kejahatan karena perbuatan tersebut murupakan sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan hukum yang sebab akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Kejahatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap norma dasar seperti kepercayaan. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pemalsuan terhadap sesuatu adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan akan mengakibatkan seseorang merasa dirugikan, sehingga hal ini di atur dan dimasukkan dalam suatu tindak pidana.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.[6]

[6] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005, hal. 3.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsua uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) maretai, (5) merek, dan (6) surat.[7]

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai individu atau anggota kelompok masyarakat sering atau bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut di atas. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu, atas kebenaran dari objek-objek itu harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan.[8]

Adapun kejahatan pemalsuan selain yang disebutkan di atas adalah kejahatan pemalsuan identitaas. Pengertian identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri.[9]

---

[7] Loc cit.
[8] Loc cit.
[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 417.

Pemalsuan identitas yang dilakukan seseorang dalam pengadian agama adalah suatu perbuatan yang menyimpang yang dapat di pidana. Dalam kasus ini, penegak hukum menerapkan Pasal 266 KUHPidana. Adapun bunyi Pasal 266 KUHPidana adalah sebagai berikut :

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Diancam denga pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.[10]

Dalam kejahatan pemalsuan identitas, seseorang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menggunakan segala macam cara agar hal yang diinginkan dapat tercapai, yang mana seseorang memberikan keterangan palsu untuk memalsukan identitas sang istri dalam sebuah proses perceraian di pengedilan agama demi melancarkan niatnya yang ingin segera bercerai dari isrtinya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul :

[10] Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Keterangan Palsu.

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg telah terbukti berdasarkan fakta di persidangan?
2. Apakah Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg telah mempertimbangkan penyebab terdakwa melakukan pemalsuan identitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg telah terbukti berdasarkan fakta di persidangan.
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg telah mempertimbangkan penyebab terdakwa melakukan pemalsuan identitas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pemahaman yang lebih kepada penulis, mahasisawa dan masyarakat luas pada umumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan.

2. Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis, mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya mengenai Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg telah mempertimbangkan penyebab terdakwa melakukan pemalsuan identitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *"strafbaar feit"*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman katena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".[11]

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional adalah :

a. Unsur-unsur formal :
   - Perbuatan sesuatu;
   - Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;

[11] Teguh Prasetyo, Op.cit., *Hukum Pidana*, hal. 47

- Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.[12]

Tindak pidana pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya..[13] Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus dibenahi. Pemalsuan pada dasarnya adalah hal yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan. Sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.[14] Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap norma yaitu norma kepercayaan dan norma ketertiban masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Pemalsuan merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan atau berita

[12] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hal.99-100.
[13] Adami Chazawi, Op.cit., *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, hal 3.
[14] Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 817.

yang disampaikan. Penyerang terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah berupa perbuatan yang patut di pidana, yang oleh undang-undng ditentukan sebagai suatu kejahatan.[15]

Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu di artikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita atau informasi yang tidak di tuliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal. Berdarkan pengertian ini, maka tindak pidana yang mengandung informasi berita, atau isi tulisan palsu, dapat dikemukakan menjadi beberapa tindak pidana.[16]

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan "penipuan", tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang seakan-akan itu asli atau benar adanya.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa golongan, yaitu :

a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
b. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
c. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

---

[15] Loc. cit.
[16] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, hal 6.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu : keterangan di atas sumpah, mata uang, uang kertas, materai, merek,dan surat.

a. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP. Kejahatan supah palsu adalah yang dirumuskan dalam ayat pertama, yang melarang orang yang dalam keadaan tertentu diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan di atas sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik keterangan itu disampaikannya sendiri secara lisan atau tulisan maupun disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu. [17]

Apabila dirinci, rumusan Pasal 242 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif :
    a. Dalam keadaan tertentu undang-undang menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;
    b. Perbuatannya : memberi keterangan diatas sumpah;
    c. Dengan : lisan atau tulisan;
    d. Secara : pribadi atau oleh kuasanya;
    e. Isi keterangan : keterangan palsu.

[17] Adami Chazawi, Op.cit., *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, hal 8.

2. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Keterangan diatas sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang sebelumnya ia mengatakan sumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, atau memberikan keterangan yang kemudian dikuatkan dengan suatu sumpah. Bila ternyata keterangan yang sengaja diberikan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, disebut dengan sumpah palsu. Bukan sumpahnya yang palsu, sumpahnya tetap sah dan benar, akan tetapi yang tidak benar adalah isi keterangannya.[18]

Sumpah dalam hal ini berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa apa yang diterangkan seseorang setelah ia mengangkat sumpah, atau keterangan yang kemudian dikuatkan dengan suatu sumpah, adalah benar adanya dan tak lain yang dari yang sebenarnya. Sumpah palsu dinilai sebagai merusak atau penyerangan terhadap jaminan kepercayaan akan kebenaran keterangan di atas sumpah yang demikian.[19]

Supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata ia bahwa sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum.

[18] Loc.cit.
[19] Ibid, hal. 58.

Mendiamkan atau menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja.[20]

b. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga di singkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan "peniruan" dan "pemalsuan" uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu.[21]

Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari dari rumusan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (PAsal 245 KUHP), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246 KUHP), dan mengedarkannya (Pasal 247 KUHP) dan lain-lain. Objek tindak pidana disebut dengan "mata uang" dan "uang kertas", karena benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang dikeluarkan oleh negara atau oleh Bank.

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya

[20] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hal.183.
[21] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit., *Tindak Pidana Pemalsuan*, hal. 45.

dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.[22]

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.[23]

Tindak pidana pemalsuan uang dirumuskan dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 Nomor 593.[24]

c. Pemalsuan Materai dan Merek

Bab XI mengatur dua tindak pidana mengenai pemalsuan, ialah pemalsuan mengenai materai dan pemalsuan mengenai merek. Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, 257, 260, 260 bis, 261 KUHP. Sementara pemalsuan mengenai merek diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258 KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab XI Buku II KUHP berlaku bagi setiap orang yang melakukannya baik di Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.[25]

---

[22] Loc. cit.
[23] Ibid, hal 46.
[24] Ibid, hal 47.
[25] Ibid, hal 97.

Dengan demikian, ketentuan Bab XI Buku II tersebut tidak saja memberikan perlindungan kepentingan hukum masyarakat mengenai kepercayaan terhadap keabsahan materai dan merek, melainkan juga melindungi kepentingan hukum negara dari perbuatan yang dapat merugikan sumber pendapatan negara dan perekonomian nasional.[26]

1. Pemalsuan Materai

Dibentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti. Oleh karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai alat bukti wajib dilekatkan materai dengan nilai tertentu, maka untuk kepentingan tersebut negara ikut campur dalam hal memungut bea materai. Dengan maksud dapat terjaganya kepentingan hukum mengenai keabsahan materai yang digunakan masyarakat dalam rangka pemasukan pendapatan negara dari sector pajak, maka dibentuklah tindak pidana materai.[27]

Macam-macam materai misalnya : materai temple, kertas materai, materai pajak, materai pos, dan lain-lain.

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemalsuan materai dirumusukan dalam Pasal 253 KUHP. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 257, 260, 261, dan 261 bis adalah tindak pidana yang berhubungan dengan materai.

[26] Loc. cit.
[27] Loc. cit

2. Pemalsuan Merek

Istilah merek "merken" dalam istilah tindak pidana pemalsuan merek dalam Bab XI Buku II KUHP ini pengertiannya terbatas pada merek atau tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, termasuk tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan sebagai alat ukur, alat timbang dan alat-alat penakar (disebutkan benda-benda tera), serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan undang-undang dilekatkan pada benda-benda tertentu atau bungkusnya. Jadi, tidak termasuk merek dagang dan merek jasa sebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.[28]

Tindak pidana pemalsuan mengenai dan dalam hubungannya dengan merek atau tanda tersebut diatur dalam Pasal 254,255,256,259, dan 262 KUHP.[29]

d. Pemalsuan Surat

Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna tbuah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.

[28] Ibid, hal 120.
[29] Loc. cit.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan begi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.[30]

Hukum pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecriturs*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang artinya sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang di tuliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap empat macam surat sama. [31]

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang bentu-bentuknya adalah :

1. Pemalsuan surat dalam bentu standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269 sampai dengan Pasal 271 KUHP).

[30] Ibid, hal 135.
[31] Loc. cit.

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untu pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah di cabut memalui Stb.1926 Nomor 359 jo 429. Semenara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan sipembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 268, berupa pencabutan ha-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 sampai 4 KUHP.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

a. Pengertian Pemalsuan Identitas

Kejahatan pemalsuan di Indonesia adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan pemalsuan beragam jenisnya, mulai dari pemalsuan sumpah, pemalsuan uang, hingga pemalsuan surat-surat berharga. Adapun salah satu bentuk kejahatan pemalsuan adalah pemalsuan identitas. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Identias yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal diri maupun tanda pengenal status, seringkali disalah gunakan bahkan dipalsukan. Dalam kehidupan bernegara memiliki identitas sangatlah penting, karena tanpa identitas akan sulit untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap

hubungan yang timbul ataupun dihilangkan dalam suatu kepentingan kehidupan bernegara.[32]

Identitas diri seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor KPT, dan nomor paspor rawan digunakan seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemalsuan identitas. Tindak pidana pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pemalsuan identitas yang di isinya diubah seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan yang semestinya.

Pengertian identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang.[33]

Objek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya keterangan tersebut bertentangan dengan kebenaran, keterangan itu mengenai suatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku di sini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya oleh akta autentik. Suatu hal atau kejadian yang dimaksud adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta autentik tersebut.[34]

Dalam hal ini pemalsuan identitas tersebut dalam urusan proses peceraian di pengadilan. Pemalsuan identitas adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data diri baik berupa tanda, ciri-ciri, keadaan khusus atau jati

---

[32] Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas, http://repositor.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68861/Charpter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y, Diakses pada 06 Februari 2020, Pukul 14.05.

[33] Departemen Pendidikan Nasional, Op. cit., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 417.

[34] Adami chazawi, Op. cit., *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, hal 114.

diri seseorang yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan yang tujuannya agar proses perceraian yang diinginkan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

b. Unsur-Unsur Pemalsuan Identitas

Dalam kasus tindak pidana ini, penegak hukum menerapkan ketentuan pidana Pasal 266 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.[35]

Ada dua kejahatan dalam Pasal 266, masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).

Unsur-unsur tindak pidana pada ayat (1), terdiri dari :

1. Unsur objektif :
    a. Perbuatan : menyuruh memasukkan kedalam akta autentik;

[35] Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Keterangan Palsu.

b. Objeknya : keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;

c. Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur subjektif :

Kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana (2) terdiri dari :

1. Unsur-unsur objektif :

a. Perbuatan : memakai;

b. Objeknya : akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1);

c. Seolah-olah isinya benar;

d. Pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur-unsur subjektif :

Kesalahan : dengan sengaja.[36]

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, dan lebih penting khusus kepada pencari keadilan.[37]

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

[36] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit, *Tindak Pidana Pemalsuan*, hal 168.
[37] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakum*, Jakarta, Kencana, 2015, hal 154.

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Yang di maksud dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[38]

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.[39]

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

---

[38] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[39] Jonawdi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Kencana, 2018, hal 276.

Keseriusan hakim untuk memperhatikan berbagai alternatif pemaknaan sebelum ia mengambil satu makna definitif, sama halnya dengan kebutuhan hakim untuk mempertimbangakan setiap pandangan yang muncul dipersidangan secara proposional sesuai asas *audi alteram partem.*[40]

Kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum Indonesia merujuk pada konsep yang prinsip-prinsipnya telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan oleh hakim dalam putusannya, yaitu kepastian hukum, kemaanfatan, dan kedilan.

2. Sifat dan Kekuatan Putusan

Putusan hakim atau pengadilan dapat ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

a. Putusan *Declaratior*: Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu kedaan hukum semata-mata.
b. Putusan *Constitutive*: Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu kedaan hukum yang baru.
c. Putusan *Condemnatoir*: Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubunhan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

[40] Suparman Marzuki dan Jaja Ahmad Jayus, *Kualitas Hakim Dalam Putusan,* Jakarta, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019, hal. 61

Adapun dari aspek kekuatannya putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan:

a. Kekuatan *eksekutorial*, adalah kekuatannya untuk dapat dipaksaan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menantinya secara sukarela.
b. Putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak berperkara), tetapi juga kekuatan "ke luar".
c. Melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekutan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk "menangkis" suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas "*neb is in idem*" yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya "tangkisan" atau "eksepsi" tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[41]

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan

Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni:

a. Faktor internal: faktor mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam

[41] Jonawdi Efendi, Op.cit., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, hal 84.

diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini ialah segala yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai rekrutmen atau seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim.

b. Faktor erksternal : faktor yang mucul dari luar diri hakim.

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau integrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pentingnya faktor moralitas atau semangat aparat negara, termasuk penegak hukum dalam praktik penegakkan hukum.

Frans Magnis-Suseno mengemukakan, ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pada penyandang atau pemegang profesi luhur, yaitu:

a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntunan profesi.
b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profsionalnya.

E. Kekuasaan Kehakiman

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran

sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.[42]

Hukum acara pidana yang merupakan aturan formal beracara pada setiap tingkatan pemeriksaan, perkara pidana telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur tugas dan kewenagan komponen sistem peradilan pidana, yakni penyidik, penuntut umum, hakim pada semua tingkatan, advokat, dan petugas rutan/lembaga pemasyarakatan.[43]

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan impersial. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan merdeka ada pada hakikat diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Menurut Paulus Effendi Lotulung, batasan atau rambu-rabu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan tersebut adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri.

Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan kebebasannya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Kemudian, kebebasan tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu pada dasarnya merupakan kedua sisi yang saling melekat. Kemerdekaan dan imparsialitas

[42] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hal. 241.
[43] Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, hal. 151.

kekuasaan kehakiman tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[44]

a. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Hakim yang bebas dan tidak memihak telan menjadi ketentuan universal. Ia pula menjadi ciri suatu negara hukum.

Pasal 24 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkama Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkama Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.[45]

Secara materiil masih merupakan hal yang meragukan. Bnyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan pengadilan.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan hanya sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

---

[44] Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hal. 38.
[45] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 100.

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.[46]

Indonesia sama dengan Belanda dalam hal hakim-hakim tidaklah wajib mengikuti atau terikat dengan putusan hakim yang lebih tinggi.

b. Kekuasaan Mengadili

Tugas pengadilan umum dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indoneia yang diajukan atau dituntut kepadanya untuk diadili.

Dalam hal mengadili, ada dua macam, yang bisa disebut juga kompetensi, yaitu :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

[46] Ibi, hal 102.

Yang pertama disebut dengan kompetensi mutlak (*absolute*) dan yang kedua disebut dengan kompetensi relative. Pada tingkat pertama, mungkin selain dari pengadilan negeri ada pengadilan lain yang berwenang mnengadili suatu perkara, misalnya agama (misalnnya tentang nikah, talak, dan rujuk), pengadilan militer, pengadilan administrasi, dan lain-lain.[47]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur masalah kompetensi relatif ke dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86. Dalam Pasal 150 KUHAP, sengketa tentang wewenang mengadili terjadi jika :

1. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadilli atas perkara yang sama,
2. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.[48]

Pengadilan yang berwenang memutuskan sengketa tersebut ialah pengadilan tinggi jika dua atau lebih pengadilan negeri berkedudukan di wilayah hukumnya bersengketa, dan Mahkama Agung jika :

- Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;
- Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
- Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.[49]

[47] Ibid, hal 107-108.
[48] Ibid, hal 109.

Semua ini diatur dalam pasal 151 KUHAP.

c. Kekuasaan Kehakiman Setelah Orde Baru

Sebelum berlakunya KUHAP, wewenang hakim dalam banyak hal tidak terletak di bidang mengadili semata-mata, teatapi juga di bidang penuntutan. Setiap tindakan baik oleh jaksa maupun oleh hakim yang tujukan terhadap tersanga merupakan tindakan penuntutan dalam arti mengantar ia menuju kesidang pengadilan. Contoh tindakan penuntutan yang ada ditangan hakim ialah perpanjangan masa penahanan dan penentuan siding atau pemanggilan.[50]

Tugas pengadilan menurut KUHAP telah maju pula pada bidang pelaksanaan putusan hakim. Dalam HIR pelaksaan putusan hakim dipercayakan sepenuhnya kepada jaksa. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada Pasal 33 ayat (2) telah ditentukan bahwa pengawasan putusan hakim dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan dan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud telah menjelma, yaitu pada Pasal 277 KUHAP, diatur bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana rampasan kemerdekaan.[51]

Ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap putusan yang telah dijatuhkan merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana di

[49] Ibid, hal 111.
[50] Ibid, hal 113.
[51] Loc. cit.

Indonesia. Bahkan di negeri Belanda pun belum di atur mengenai hal itu. Dengan demikian, KUHAP Indonesia telah mendahului negeri Belanda dalam hal pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh penuntut umum.[52]

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada Pasal 16 ayat (1) mengatakan bahwa "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

[52] Ibid, hal 114

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis untuk mendapatan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Sengkang Kabupaten Wajo.

Adapun pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Wajo,dan Polres Wajo. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sengkang tersebut merupakan tempat diputusnya perkara Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. Sedangkan Kejaksaan Negeri Wajo dan Polres Wajo merupakan tempat yang memiliki keterkaitan dengan di putusnya putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dan kenyataannya atau berdasarkan fakta yang didapat dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan

efektifitas hukum. Metode penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai isu yang dikaji guna untuk menjawab permasalahan yang ada.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[53] Yaitu pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian melainkan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

   Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Jaksa Penuntut

[53] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2018, hal 31.

Umum, Penyidik Tindak Pidana yang bersangkutan, dan Hakim yang memutus perkara. Pengambilan data melalui wawancara secara lisan dan langsung dengan responden, baik melalui tatap muka atau lewat telephone.

2. Dokumentasi

   Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data berupa salinan putusan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sengkang.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang di peroleh dari hasil penelitian, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang di ajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg, perlu di ketahui terlebih dahulu mengenai dakwaan jaksa penuntu umum, yaitu bahwa terdakwa Zainuddin Bin Muh. Saleng pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pengadilan Agama Sengkang Jalan Beringin 1 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa memalakukan pemalsuan identitas yang dilakukan terhadap saksi korban Helmi Binti Walendeng.

Pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg yaitu :

- Pasal 242 ayat (1) KUHPidana

  Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

- Pasal 266 ayat (2) KUHPidana

  Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Pasal 263 ayat (1) KUHPidana

  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan tersebutdapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang telah didakwakan, yaitu :

1. Unsur barang siapa

   Penulis perlu jelaskan bahwa yang dimaskud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu.

   Dalam surat dakwaan penuntut umum, tercantum nama terdakwa yaitu Zainuddin Bin Muh. Saleng dengan identitasnya sebagaimana yang

termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya, sehingga mampu bertanggung jawab didepan hukum. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Helmi Binti Walendang dan Terdakwa resmi menikah dan terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor : 282/06/VIII/20011 tanggal 28 Juli 2011.

Selama saksi Helmi Binti Walendang menikah dengan Terdakwa mereka tinggal serumah dirumah orang tua saksi Helmi Binti Walendang, namun tinggal serumah hanya selama 1 (satu) bulan dan setelah itu Terdakwa kembali tinggal dirumah orang tuanya di dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, karena sering berselisih paham, dan saksi tidak ikut,

Pada waktu Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Helmi Binti Walendeng ke Pengadilan Agama Sengkang, Terdakwa memasukkan alamat saksi Helmi Binti Walendang dengan alamat Dusun Waji Desa Leppang Kec.Belawa Kab.Wajo, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herni Binti Walendang bukan berlamat di Dusun Waji Desa Leppang Kec.Belawa Kab.Wajo, melainkan di di Jalan Unta N0.21 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap.

Berdasarkan alamat yang diberikan Terdakwa tersebut, pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan Relaas/Surat Panggilan Sidang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, sehingga panggilan tersebut tidak saksi terima, karena saksi Helmi Binti Walendang tidak beralamat disitu, sehingga berakibat saksi Helmi Binti Walendang tidak bias hadir mengikuti persidangan cerai yang diajukan oleh Terdakwa, hingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara Verstek dan terbit akta cerai Nomor: 0006/AC/2018/PA.Skg tanggal 2 Januari 2018. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa unsur sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi.

3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Unsur dapat menimbulkan kerugian dalam pasal ini merupakan delik formil yaitu kerugian tidak harus benar-benar terjadi tetapi yang penting berpotensi menimbulkan kerugian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa karena perbuatan Terdakwa yang memberikan alamat yang tidak sesuai tersebut saksi Helmi Binti Walendang tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama sengkang memutus secara Verstek (memutus tanpa dihadirinya tergugat) dan menerbitkan akta cerai Nomor : 0006/AC/2018/PA.Skg. sehingga saksi Helmi Binti Walendeng harus menerima perceraian secara sepihak tersebut, sehingga saksi Helmi Binti

Walendeng merasa dirugikan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Pada putusan perkara Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg yang didalamnya hakim mengatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi seperti yang di ungkapkan oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sengkang.[54]

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim menimbang bahwa dakwaan yang terbukti dalam kasus Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg adalah dakwaan alternatif kedua, dengan unsur-unsur pada pokonya sebagai berikut : 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, 3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang ada pada dakwaan alternatif kedua dinyatakan telah memenuhi syarat dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan identitas.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg

a. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Zainuddin Bin Muh. Saleng pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

[54] Wawancara langsung antara penulis dan hakim Pengadilan Negeri Sengkang

bulan Oktober 2017 bertempat di Pengadilan Agama Sengkang Jalan Beringin 1 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang. Terdakwa memalakukan pemalsuan identitas yang dilakukan terhadap saksi korban Helmi Binti Walendeng. Yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya terdakwa saksi korban Helmi Binti Walendeng telah melakukan pernikahan resmi yang terdaftar di KUA Kec. Maritengngae kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor : 282/06/VIII/2011 tanggal 28 juli 2011 dan setelah pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua saksi korban yakni di jalan unta nomor 21 kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap namun terdakwa dan saksi korban hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dialamat jalan unta nomor 21 kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dimana terdakwa kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo.

Setelah perpisahan antara terdakwa dan saksi korban terjadi, hingga pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa mengajukan Gugatan perceraian terhadap saksi korban pada tahun 2014 dengan cara mendaftarkan dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dimana didalam surat permohonan pertama yang diajukan oleh pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat

termohon yakni saksi korban Helmi di jalan A. Haseng Kompleks SD 8 Sidrap, kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dan Pengadilan Agama telah melayangkan surat panggilan (relas) sebanyak dua kali kepada saksi korban dengan alamat yang tertera didalam surat permohonan terdakwa sehingga saksi korban datang memenuhi panggilan tersebut, namun Pengadilan Agama Sengkang mengugurkan permohonan dari terdakwa karena saksi korban menolak untuk bercerai.

Pada tahun 2017 terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dan didalam proses pengajuan gugatan cerai yang terdapat didalam surat permohonan dari pihak pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat si termohon yakni saksi korban di Dusun Waji Desa leppangeng kecamatan Belawa kebupaten wajo, yang mana terdakwa sebelum mengajukan permohonan tersebut sudah mengetahui bahwa saksi korban yang merupakan termohon dalam gugatan cerai tersebut tinggal atau berdomisili di jalan unta nomor 21 kelurahan Lautang Benteng kecamatan Maritengngae kabupaten sidrap. Namun terdakwa tetap saja didalam mengajukan permohonan perceraian tersebut menempatkan alamat saksi korban di Dusun Waji Desa leppangeng kecamatan Belawa kebupaten wajo untuk memperlancar proses perceraian terdakwa dengan saksi korban tersebut.

Dengan keterangan terdakwa di Pengadilan Agama Sengkang tersebut pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan surat panggilan

atau Relas Panggilan sidang kepada saksi korban sebanyak dua kali dialamatkan di Dusun Waji Desa leppangeng kecamatan Belawa kebupaten Wajo sesuai dengan alamat yang diajukan terdakwa didalam surat gugatan cerainya, yang mana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa bahwa saksi korban tidak berada dialamat yang dimaksud pihak Pengadilan Agama Sengkang. Sehingga surat panggilan (relas) tidak sampai ditangan saksi korban dan saksi korban tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama sengkang memutus secara Verstek (memutus tanpa dihadirinya tergugat) yakni saksi korban Helmi dan menerbitkan akta cerai Nomor : 0006/AC/2018/PA.Skg. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Helmi Binti Walendeng karna tanpa adanya sepegetahuan dan persetujuan saksi korban mengenai proses perceraian tersebut saksi korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkungan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan antara lain :

1. Primair

Bahwa ia terdakwa Zainuddin Bin Muh. Saleng pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pengadilan Agama Sengkang Jalan Beringin 1 sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu"**, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Helmi Binti Walendeng, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya terdakwa saksi korban Helmi Binti Walendeng telah melakukan pernikahan resmi yang terdaftar di KUA Kec. Maritengngae kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor : 282/06/VIII/2011 tanggal 28 juli 2011 dan setelah pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua saksi korban yakni di jalan unta nomor 21 kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap namun terdakwa dan saksi korban hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dialamat jalan unta nomor 21 kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dimana terdakwa kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo.

Setelah perpisahan antara terdakwa dan saksi korban terjadi, hingga pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa mengajukan Gugatan perceraian terhadap saksi korban pada tahun 2014 dengan cara mendaftarkan dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dimana didalam surat permohonan pertama yang diajukan oleh pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat termohon yakni saksi korban Helmi di jalan A. Haseng Kompleks SD 8 Sidrap, kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dan Pengadilan Agama telah melayangkan surat panggilan (relas) sebanyak dua kali kepada saksi korban dengan alamat yang tertera didalam surat permohonan terdakwa sehingga saksi korban datang memenuhi panggilan tersebut, namun Pengadilan Agama Sengkang mengugurkan permohonan dari terdakwa karena saksi korban menolak untuk bercerai.

Pada tahun 2017 terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dan didalam proses pengajuan gugatan cerai yang terdapat didalam surat permohonan dari pihak pemohon yakni terdakwa menuliskan alamat si termohon yakni saksi korban di Dusun Waji Desa leppangeng kecamatan Belawa kebupaten wajo, yang mana terdakwa sebelum mengajukan permohonan tersebut sudah mengetahui bahwa saksi korban yang merupakan termohon dalam gugatan cerai tersebut tinggal atau berdomisili di jalan unta nomor 21 kelurahan Lautang Benteng kecamatan Maritengngae

kabupaten sidrap. Namun terdakwa tetap saja didalam mengajukan permohonan perceraian tersebut menempatkan alamat saksi korban di Dusun Waji Desa leppangeng kecamatan Belawa kebupaten wajo untuk memperlancar proses perceraian terdakwa dengan saksi korban tersebut.

Dengan keterangan terdakwa di Pengadilan Agama Sengkang tersebut pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan surat panggilan atau Relas Panggilan sidang kepada saksi korban sebanyak dua kali dialamatkan di Dusun Waji Desa leppangeng kecamatan Belawa kebupaten Wajo sesuai dengan alamat yang diajukan terdakwa didalam surat gugatan cerainya, yang mana telah diketahui sebelumnya oleh terdakwa bahwa saksi korban tidak berada dialamat yang dimaksud pihak Pengadilan Agama Sengkang. Sehingga surat panggilan (relas) tidak sampai ditangan saksi korban dan saksi korban tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama sengkang memutus secara Verstek (memutus tanpa dihadirinya tergugat) yakni saksi korban Helmi dan menerbitkan akta cerai Nomor : 0006/AC/2018/PA.Skg.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Helmi Binti Walendeng karna tanpa adanya sepegetahuan dan persetujuan saksi korban mengenai proses perceraian tersebut saksi korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkungan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Muh. Saleng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

2. **Subsidair**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam dakwaan primair, **"Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Helmi Binti Walendeng karna tanpa adanya sepegetahuan dan persetujuan saksi korban mengenai proses perceraian tersebut saksi korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkungan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Muh. Saleng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

3. **Lebih Subsidair**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam dakwaan primair, **"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya**

benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan tersebutdapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat". Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Helmi Binti Walendeng karna tanpa adanya sepegetahuan dan persetujuan saksi korban mengenai proses perceraian tersebut saksi korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkungan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Muh. Saleng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

c. Alat Bukti

Dalam pembuktian dakwaan penuntut umum di persidangan maka penuntut umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Helmi Binti Walandeng
   - Saksi menjelaskan bahwa benar saksi dan Terdakwa resmi menikah dan terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor : 282/06/VIII/20011 tanggal 28 Juli 2011;
   - Saksi menjelaskan bahwa benar selama saksi menikah dengan Terdakwa maka saksi bersama dengan Terdakwa tinggal serumah dirumah orang tua saksi namun tinggal serumah hanya selama 1 (satu) bulan dan setelah itu maka Terdakwa kembali tinggal

dirumah orang tuanya di dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, karena sering berselisih paham, dan saksi tidak ikut;

- Saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan palsu tentang alamat tempat tinggal saksi dalam proses permohonan proses perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yang mana sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau alamat dan domisili saksi berada di Jalan Unta N0.21 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap, namun Terdakwa menempatkan alamat saksi didalam permohonan gugatan cerai di Dusun Waji Desa Leppang Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Saksi menjelaskan bahwa benar berdasarkan alamat yang diberikan Terdakwa tersebut, pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan Relaas/Surat Panggilan Sidang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, sehingga panggilan tersebut tidak saksi terima yang berakibat saksi tidak mengikuti persidangan cerai yang diajukan oleh Terdakwa sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara Verstek dan terbit akta cerai Nomor: 0006/AC/2018/PA.Skg tanggal 2 Januari 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa benar dalam akta cerai tersebut maka tertera alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa

Kab.Wajo sedangkan alamat saksi yang sebenarnya yaitu Jalan Unta No.21 Kel. Lautang Benteng kec.Maritengngae Kab.Sidrap;

2. Sastia Binti Walendeng dan Arni Binti Amirullah
   - Bahwa benar dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Terdakwa telah memberikan keterangan palsu tentang alamat tempat tinggal saksi Helmi Binti Walendeng yang mana Terdakwa mengetahui kalau alamat dan domisili saksi Helmi Binti Walendeng di Jalan Unta No.21 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap, namun Terdakwa menempatkan alamat saksi Helmi Binti Walendeng di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, sehingga dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan surat Pengadilan sidang kepada saksi Helmi Binti Walendeng sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo sehingga panggilan tersebut tidak diterima oleh saksi HELMI Binti WALENDENG yang berakibat saksi HELMI Binti WALENDENG tidak mengikuti persidangan cerai yang diajukan oleh terdakwa ZAINUDDIN sehingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara Verstek dan terbitkan Akta Cerai Nomor: 006/AC/2018/PA/Skg;

3. Muslimin Alias Ciming Bin Sahabu

- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah saksi ditelpon oleh saksi Helmi Binti Walendeng sambil marah-marah dan menyalahkan saksi karena menurut saksi Helmi Binti Walendeng bahwa saksi yang menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng, namun menurut saksi Helmi Binti Walendeng bahwa saksi tidak meneruskan surat terebut kepadanya dan akibatnya permohonan perceraian tersebut telah di Putus tanpa dihadirinya saksi Helmi Binti Walendeng;
- Bahwa memang betul saksi pernah 1 (satu) kali menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dan seingat saksi surat tersebut saksi terima pada bulan Januari 2018;
- Bahwa benar surat atau relas panggilan tersebut ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo dan saksi sudah berusaha untuk mencarinya, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi HELMI Binti WALENDENG warga Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo namun yang jelasnya saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang dimaksud tersebut tinggal di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo;

4. Muh.Asri Kime Bin Kime
   - Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah saksi menerima undangan dari Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara tersebut sehingga saat itu saksi memberitahukan kepada staf saksi di Kantor Desa Leppangeng tentang adanya perkara itu sehingga staf saksi di akntor Desa memberitahukan kepada saksi bahwa memang sebelumnya ada panggilan dari pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan di Kantor Desa Leppangeng yang mana Panggilan tersebut bernama saksi HELMI Binti WALENDENG yang beralamatkan di Dusun Waji Desa Leppangeng Kab,Wajo;
   - Bahwa berdasarkan keterangan dari Staf saksi di kantor Desa Leppangeng bahwa memang staf saksi dikantor telah mencari orang dengan alamat sebagaimana dalam panggilan terebut namun staf saksi tidak menemukan orang tersebut;
   - Bahwa benar saksi tidak mempunyai warga atas nama saksi HELMI Binti WALENDENG yang tinggal di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo;
5. Budiman Alias Budi Bin Palancoi
   - Bahwa benar saksi pernah 1 (satu) kali menerima surat panggilan sidang dan Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo dan seingat saksi surat terebut saksi terima pada bulan Oktober 2017;

- Bahwa benar setelah saksi menerima surat panggilan tersebut maka saksi pergi mencari orang yang bernama saksi HELMI Binti WALENDENG dengan alamat Dusun Waji desa Leppangeng Kec. Belawa Kab.Wajo namun saksi tidak menemukan orang yang dimaksud sehingga surat panggilan tersebut saksi arsipkan diKantor Desa Leppangeng;
- Bahwa benar setahu saksi, saksi Helmi Binti Walendeng bukan warga Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo.

6. Kartini Binti Ridwan
   - Bahwa benar saksi pernah 1 (satu) kali menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sengkang yang ditujukan kepada saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo;
   - Bahwa benar setelah saksi menerima surat panggilan tersebut maka saksi pergi mencari orang yang bernama saksi Helmi Binti Walendeng dengan alamat Dusun Waji desa Leppangeng Kec.belawa Kab.Wajo namun saksi tidak menemukan orang yang dimaksud sehingga surat panggilan tersebut saksi arsipkan diKantor Desa Leppangeng;
   - Bahwa benar setahu saksi HELMI Binti WALENDENG bukan warga Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo.

Dalam persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi HELMI Binti WALENDENG, karena saksi HELMI Binti WALENDENG mantan istri Terdakwa yang menikah di Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada Hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 akta Nikah Nomor:282/06/VIII/2011 tanggal 28 Juli 2011; - berdasarkan akta cerai Nomor:0006/AC/2018/PA.Skg;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan didepan persidangan karena adanya saksi Helmi Binti Walendeng yang merupakan mantan istri terdakwa melaporkan diri terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau memalsukan identitas mengenai alamat/tempat tinggal saksi Helmi Binti Walendeng dalam permohonan perceraian di pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 11 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Negeri Sengkang;
- Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan saksi Helmi Binti Walendeng, maka Terdakwa bersama dengan saksi Helmi Binti Walendeng tinggal serumah dirumah orang tua saksi Helmi Binti walendeng, namun saat itu terdakwa hanya tinggal serumah hanya selama 1 (satu) bulan namun setelah itu maka terdakwa kembali tinggal dirumah orang tua terdakwa di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa kembali kerumah orang tuanya karena Terdakwa tidak terbiasa pisah dengan orang tuanya

sedangkan istri terdakwa saksi Helmi Binti walendeng tidak mau juga meninggalkan orang tuanya;

- Bahwa benar terdakwa menuliskan idenitas alamat saksi Helmi Binti Walendeng dalam permohonan pengajuan perceraian tersebut yaitu Dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo dengan alasan untuk mempercepat proses perceraian;
- Bahwa adapun Terdakwa saat itu menghadiri sidang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Pengadilan Agama Sengkang mengabulkan permohonan cerai terdakwa terhadap saksi HELMI Binti WALENDENG;
- Bahwa setelah Pengadilan Agama Sengkang memeriksa dan mengadili perkara yang terdakwa ajukan tersebut maka Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang terdakwa ajukan terhadap saksi HELMI Binti WALENDENG berdasarkan putusan Nomor: 838/Pdt.G/2017/PA/Skg

d. Tuntuan Penuntut Umum

Adapun tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya memohon, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Bin MUH. SALENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Barang siapa dengan sengaja mamakai akta tersebut seolah-

olah isinya sesuai dengan kebenara, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN Bin MUH. SALENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan hukuman pada Putusan Perkara Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaskud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Zainuddin Bin Muh. Saleng dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya, sehingga mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Helmi Binti Walendang dan Terdakwa resmi menikah dan terdaftar di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dan mempunyai akta nikah Nomor : 282/06/VIII/20011 tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa benar selama saksi Helmi Binti Walendang menikah dengan Terdakwa mereka tinggal serumah dirumah orang tua

saksi Helmi Binti Walendang, namun tinggal serumah hanya selama 1 (satu) bulan dan setelah itu maka Terdakwa kembali tinggal dirumah orang tuanya di dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, karena sering berselisih paham, dan saksi tidak ikut;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi Helmi Binti Walendeng ke Pengadilan Agama Sengkang, Terdakwa memasukkan alamat saksi Helmi Binti Walendang dengan alamat Dusun Waji Desa Leppang Kec.Belawa Kab.Wajo, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herni Binti Walendang bukan berlamat di Dusun Waji Desa Leppang Kec.Belawa Kab.Wajo, melainkan di di Jalan Unta N0.21 Kel.Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab.Sidrap;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alamat yang diberikan Terdakwa tersebut, pihak Pengadilan Agama Sengkang melayangkan Relaas/Surat Panggilan Sidang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan dialamatkan di dusun Waji Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, sehingga panggilan tersebut tidak saksi terima, karena saksi Helmi Binti Walendang tidak beralamat disitu, sehingga berakibat saksi Helmi Binti Walendang tidak bias hadir mengikuti persidangan cerai yang diajukan oleh Terdakwa, hingga perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Sengkang diputus secara Verstek dan terbit akta cerai Nomor: 0006/AC/2018/PA.Skg tanggal 2 Januari 2018;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian dalam pasal ini merupakan delik formil yaitu kerugian tidak harus benar-benar terjadi tetapi yang penting berpotensi menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa karena perbuatan Terdakwa yang memberikan alamat yang tidak sesuai tersebut saksi Helmi Binti Walendang tidak dapat mengikuti persidangan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama sengkang memutus secara Verstek (memutus tanpa dihadirinya tergugat) dan menerbitkan akta cerai Nomor : 0006/AC/2018/PA.Skg. sehingga saksi Helmi Binti Walendeng harus menerima perceraian secara sepihak tersebut, sehingga saksi Helmi Binti Walendeng merasa dirugikan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

f. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan:

   Perbuatan Terdakwa secara moril merugikan saksi Helmi Binti wandelang;

2. Keadaan yang meringankan:

   - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
   - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
   - Terdakwa telah melakukan perdamaian di depan persidangan;

g. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan ZAINUDDIN Bin MUH. SALLENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mamakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pamakaian tersebut manimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

h. Analisis Penulis

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang memutus Perkara Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg yaitu pada hari selasa, 13 Oktober 2020, pihak penyidik dalam Perkara Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg, yaitu Muhram Cokeng mengatakan bahwa setelah dilakukannya penyelidikan pada perkara pemalsuan identitas ini, terdakwa mengatakan bahwa benar ia memang dengan sengaja memalsukan identitas korban dalam proses percerainya di pengadilan agama Sengkang agar niatnya untuk segera bercarai dapat terlaksana tanpa ada hambatan. Ia sengaja memalsukan identitas tersebut agar korban tidak dapat menghadiri persidangan

perceraian mereka sehingga dapat mempercepat proses percerainya karena dengan alasan bahwa terdakwa ingin menikah lagi.

Kaitan perkara ini dengan pemalsuan identitas yaitu terdapat pada pemalsuan alamat korban. Dalam proses penyelidikan, penyidik mengatakan bahwa pihaknya menyita ktp terdakwa serta suarat panggilan persidangan dari pengadilan agama yang ditujukan kepada korban.

Pada hari senin, 16 November 2020, Jaksa Pentut Umum pada Perkara Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg, yaitu Arfah Tenri Ulan mengatakan bahwa pada surat dakwaan dalam Perkara Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 242 ayat (2) KUHPidana, Pasal 266 ayat (2) KUHPidana, dan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa Penuntut Umum memuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 6 (enam) bulan karena perbuatan terdakwa yang memeberikan keterangan palsu mengenai identitas korban di pengadilan agama Sengkang sehingga pengadilan agama Sengkang memutus perkara perceraian terdakwa secara verstek yang berakibat merugikan korban. Korban merasa dibohongi dan malu didalam lingkup keluarganya maupun masyarakat sekitar.

Menurut penuntut umum, tuntutan yang dituntutkan kepada terdakwa merupakan tuntutan yang sesuai karena akibat dari perbuatan terdakwa tidak merugikan bagi masyarakat umum, hanya berpengaruh pada pihak keluarga yang merupakan rana pribadi. Terdakwa dihadapkan di

persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan, dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya tersebut.

Pada hari selasa, 10 November 2020 penulis melakukan wawancara langsung dengan Muh. Gazali Arief selaku majelis hakim yang memutus Perkara Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Skg. Ia mengatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara tentu harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan baik dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan pasal-pasal yang dituntutkan kepada terdakwa.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkannya.

Berdasarkan hasil pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim menjelaskan bahwa jatuhnya sanksi pidana pada Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Terdakwa dengan sengaja memalsukan alat korban agar proses perceraiannya dengan korban dapat berjalan dengan lancar. Dan karena akibat perbuatannya itu, pengadilan agama sengkang memutus perkara perceraian yang diajukan secara verstek dan terbit akta cerai yang tentu saja merugikan korban.

Dalam perakara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut penulis merupakan hukuman yang terbilang rendah, yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan dalam pasal yang di jatuhkan pun di atur maksimal hukuman yang tinggi.

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan majelis hakim, beliau mengatakan bahwa dalam memutus perkara ini, mereka juga memepertimbangkan bahwa dalam lingkup hukum pidana yang merupakan hukum publik tentu aspek yang harus diperhatikan adalah berdasarkan aspek apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada pengaruhnya atau mempengaruhi masyarakat secara umum, maka berdasarkan pada dampak itu hukuman yang dijatuhkanpun akan semakin tinggi sesuai dengan dampak yang ditumbulkan.

Jika dilihat dalam perkara ini, timbulnya perkara ini karena berdasarkan pada terbitnya akta cerai yang di terbitkan tanpa sepengetahuan korban. Sehingga korban harus menerima perceraian yang putus secara sepihak, artinya dampak yang ditimbulkan tidak berpengaruh besar dalam masyarakat atau dampaknya terbilang sempit, yaitu hanya dalam lingkup keluarga, sehingga majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara hanya selama empat bulan.

Penjatuhan putusan juga telah mempertimbangkan penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Bukan berarti perbuatan terdakwa tidak bersalah, hanya saja efek yang ditimbulkan hanya dalam lingkup keluarga

atau hanya dalam rana prinadi. Sehingga hukum yang diterapkan pun semakin rendah. Terdakwapun telah melakukan perdamaian dengan korban di depan persidangan.

Menurut penulis, walaupun perbuatan terdakwa hanya memiliki dampak yang tidak luas atau dalam kata lain hanya berdampak pada korban dan keluarganya namun perbuatan terdakwa tetap tidak benar dan terdakwa ZAINUDDIN Bin MUH. SALLENG tetap bersalah. Jadi menurut penulis, putusan majelis hakim dalam memutus perkara ini kurang tepat karena hukuman yang dijatuhkan sangat rendah, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. hukuman yang rendah tidak dapat menimbulkan efek jerah pada pelaku pidana. Sehingga dapat berpotensi menimbaulkan kembali perbuatan tindak pidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka penulis menarik simpulkan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkara Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINUDDIN Bin MUH. SALLENG telah terpenuhi berdasarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Terdakwa ZAINUDDIN Bin MUH. SALLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian terdebut menimbulkan kerugian".
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN Bin MUH. SALLENG dalam perkara Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/Pn.Skg, yaitu berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang telah terungkap di persidangan dan oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. Namun menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini kurang tept atau tidak sesuai karena hukuman yang dijatuhkan sangat rendah sehingaa dapat memungkinkan tidak memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana dan dapat pula memicu timbulnya tindak pidana serupa.

B. Saran

1. Dalam hal penjatuhan putusan pidana, penulis berharap agar penegak hukum dapat lebih mempertimbangakan lagi hukuman yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana. Diharapkan bisa lebih ditegaskan agar dapat memberi efek jerah bagi para pelaku tindak pidana dan tentunya untuk menekan jumlah kejahatan.
2. Penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya dan menjadi pembelajaran buat kita semua dalam berperilaku sehingga ptindak pidana serupa tidak terulang lagi dan dapat menjadi pembelajaran khususnya bagi yang telah berumah tangga karena pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan suci.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi : Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa,2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasssar.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Jonawdi Efendi,2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Depok.

Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia, Jakarta.

Suparman Marzuki dan Jaja Ahmad Jayus,2019, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakum*, Kencana, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERUNDANG – UNDANGAN

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Tim Visi Yustisia, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Visimedia, Jakarta Selatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

JURNAL

Febrina Nurul Wahda, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Penipuan, https://core.ac.uk/download/pdf/25495517.pdf.

Setia Darma, Alat Bukti Surat Menurut Menurut Hukum Acara Pidana, https://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2015/05/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara_7.html?m=1.

Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas, http://repositor.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68861/Charpter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Unsur-Unsur Tindak Piadana, https://www.artonang.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html.

LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 21/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2019/PN.SKG)

Penulis: DENADA DWIYANTY ZAINAL

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	14%

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, 05 MARET 2021

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR WAJO
Jalan Rusa Sengkang 90911

Sengkang, 14 Oktober 2020

Nomor : B / 554 / X / 2020 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR

di-

Jalan Urip Sumoharjo KM 04
Makassar

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa makassar Nomor : B.174 / FH / Unibos / IX / 2020, tanggal 21 September 2020 perihal Isin Penelitian " ***ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19 / PID.B /2019 / PN SKG)*** "

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

   N a m a : DENADA DWIYANTY ZAINAL
   Nomor Pokok : 4516060141
   Program : Strata Satu (S1)
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Konsentrasi : Pidana
   Alamat : Jln Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar

   Benar telah melakukan penelitian dikantor Polres Wajo guna kelengkapan data dalam rangka penyusunan dan Penulisan Skripsi

3. Demikian Surat keterangan penelitian ini dibuat dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

an KEPALA KEPOLISIAN RESOR WAJO
KASAT RESKRIM

MUHAMMAD WARPA
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70121043

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI WAJO
Jl. Kejaksaan No. 1 Sengkang Kabupaten Wajo Tlp/Fax (0485) 21065
email;kejaksaannegerisengkang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1835 /P.4.19/Cp.1/11/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a	:	**EMAN SULAEMAN, S.H.,M.H**
NRP / NIP.	:	39170173 / 19701015 199103 1 004
Pangkat	:	Jaksa Madya
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Wajo

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a	:	**DENADA DWIYANTY ZAINAL**
Nomor Pokok	:	4516060141
Universitas / Lembaga	:	Universitas Bosowa Makassar
Alamat	:	Jalan Urip Sumoharjo Km.04 Makassar

Benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada tanggal 16 Nopember 2020 s/d 18 Nopember 2020 di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo, sesuai dengan surat permohonan izin penelitian Nomor : 6747/S.01/PTSP/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpada, untuk melengkapi data skripsi / penelitian Mahasiswa Program Ilmu Hukum pada Universitas Bosowa Makassar dengan judul skripsi / penelitian " ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/Pid.B/2019/PN.SKG "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 18 Nopember 2020

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAJO

EMAN SULAEMAN , S.H.,M.H

JAKSA MADYA NIP. 19701015 199103 1 004

PENGADILAN NEGERI SENGKANG KELAS IB
Jl. Bau Baharuddin No. 9 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo Sulsel
☎ 0485-21066 - 🖷 0485-21134 - ✉ 90911
website: - www.pn-sengkang.go.id -
email: - pnsengkangwajo@gmail.com , delegasi.pnsengkang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
NO.W22.U9/ 35 /Hk.01.10/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **FERY HARYANTA,SH.**
NIP	: 19650421 199603 1 003
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Ketua Pengadilan Negeri Sengkang

Menerangkan bahwa :

Nama	: **DENADA DWIYANTI ZAINAL**
NPM	: 0001.DIH.21.2017
Universitas/Prog.Studi	: Universitas BOSOWA Fakultas Hukum/Hukum Pidana.

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 s.d 11 November 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN INDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2019/PN/Skg".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 11 November 2020.

KETUA PENGADILAN NEGERI SENGKANG

FERY HARYANTA,SH
NIP. 19650421 199603 1 003

WAWANCARA DENGAN PIHAK PENYIDIK TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN

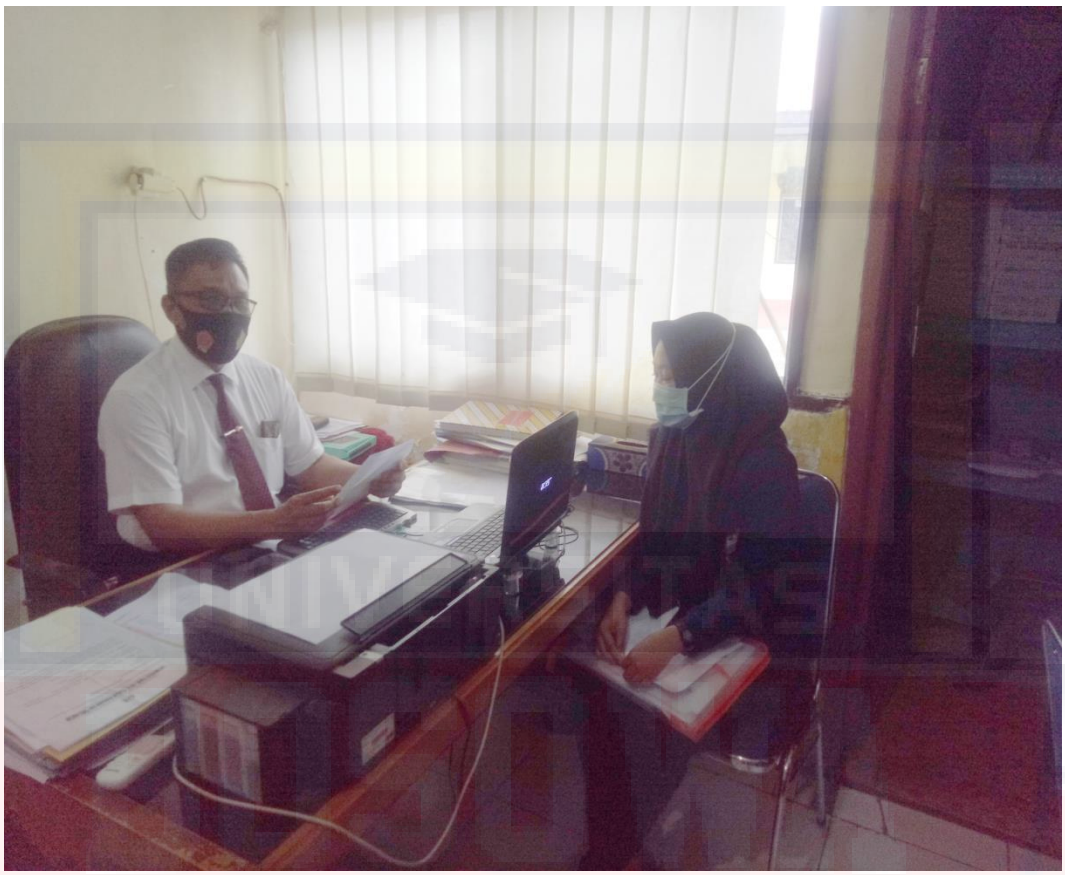

WAWANCARA DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM

WAWANCARA DENGAN MAJELIS HAKIM YANG MEMUTUS PERKARA